

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Proyek Strategis Nasional yang direncanakan oleh Presiden Jokowi pada tahun 2024 merupakan proyek yang ditempatkan di daerah pantai utara Jakarta dan Tangerang Banten.¹ Secara spesifik, proyek ini mencakup kawasan pengembangan PIK 2, yaitu proyek hasil kolaborasi antara Agung Sedayu Group dan Salim Group. Penting untuk dicatat bahwa inisiasi proyek PIK 2 ini telah dilakukan sejak tahun 2017, kurun waktu yang cukup lama sebelum area tersebut secara resmi ditetapkan sebagai bagian dari PSN Tropical Coastland pada Maret 2024.²

Namun, selama prosesnya, proyek ini telah menarik perhatian publik dan pemerhati hukum karena dianggap mengandung banyak kejanggalan dalam proses penetapannya. Ketika pemerintah menetapkan wilayah PIK 2 sebagai bagian dari Proyek Strategis Nasional, banyak pihak mempertanyakan dasar hukum dan prosedur administrasi yang digunakan. Kondisi ini menimbulkan keraguan tentang kepatuhan pemerintah terhadap prosedur dan konsistensi penerapan hukum dalam kebijakan pembangunan nasional.

Namun, keraguan terhadap prosedur dan konsistensi pemerintah tersebut tidak hanya muncul dalam kasus PIK 2 semata. Salah satunya tampak pada kasus Proyek Strategis Nasional (PSN) Pengembangan Pantai Indah Kapuk (PIK) 2 Tropical Coastland. Melalui putusan Mahkamah Agung Nomor 12 P/HUM/2025, dinyatakan bahwa Peraturan Menteri Koordinator (Permenko) Bidang Perekonomian Nomor 12 Tahun 2024 bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Permenko tersebut merupakan perubahan keenam atas Permenko Nomor 7 Tahun 2021

¹ Tempo, “PIK 2 Dihapus dari Daftar PROYEK Strategis Nasional”, <https://www.tempo.co/ekonomi/pik-2-dihapus-dari-daftar-proyek-strategis-nasional-2079073>

² Kompas, “PIK 2, PSN Tropical Coastland, dan Upaya Hadirkan Pembangunan Inklusif”, <https://www.kompas.id/artikel/pik-2-psn-tropical-coastland-dan-upaya-hadirkan-pembangunan-inklusif>

tentang Daftar Proyek Strategis Nasional, khususnya Lampiran I huruf M Nomor 226 terkait Proyek PIK 2.³

Permohonan uji materiil yang diajukan oleh Pemuda Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) didasarkan pada dugaan adanya cacat formil dan materiil dalam pembentukan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional. Pemohon menilai bahwa peraturan tersebut tidak dibentuk sesuai dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, khususnya asas kesesuaian jenis, hierarki, dan materi muatan, serta asas keterbukaan. Dalam pandangan Pemohon, Menko Perekonomian telah melampaui kewenangan administratifnya, karena menetapkan perubahan daftar Proyek Strategis Nasional (PSN) yang semestinya menjadi kewenangan Presiden sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. Kondisi ini menunjukkan adanya pelanggaran asas kesesuaian jenis dan hierarki, karena Permenko, sebagai peraturan pelaksana di bawah Peraturan Presiden, tidak dapat mengubah ketentuan yang ditetapkan oleh peraturan di atasnya.

Selain itu, Pemohon berpendapat bahwa proses pembentukan Permenko 12/2024 juga tidak memenuhi asas keterbukaan dan partisipasi publik sebagaimana diatur dalam Pasal 96 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 jo. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022. Padahal, peraturan tersebut menyangkut kebijakan yang memiliki dampak sosial dan lingkungan berskala luas, karena melibatkan wilayah pesisir utara Jakarta dan Tangerang yang padat penduduk. Menurut Pemohon, tidak dilibatkannya masyarakat dan tidak dilakukannya konsultasi publik menyebabkan produk hukum tersebut kehilangan legitimasi demokratis

³ Mahkamah Agung Republik Indonesia, “Putusan Nomor: 12/P/HUM2025”, hal 19

dalam proses pembentukannya. Hal ini dipandang bertentangan dengan prinsip *good governance* yang menuntut transparansi dan akuntabilitas dalam setiap kebijakan publik. Oleh karena itu, dari sisi formil, Permenko 12/2024 dianggap cacat hukum, karena diterbitkan tanpa dasar kewenangan yang sah dan tanpa melibatkan partisipasi publik sebagaimana diwajibkan undang-undang.⁴

Sementara dari sisi materiil, Pemohon berargumen bahwa substansi Permenko 12/2024 bertentangan dengan sejumlah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, terutama di bidang lingkungan hidup dan tata ruang. Penetapan proyek PIK 2 Tropical Coastland sebagai bagian dari PSN dianggap tidak sejalan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang⁵

Dalam permohonannya, ICMI menegaskan bahwa sebagian kawasan proyek PIK 2 berada di zona lindung pesisir dan kawasan hutan mangrove, yang menurut ketentuan tata ruang tidak boleh dialihfungsikan untuk kepentingan komersial. Selain itu, penetapan proyek tanpa kajian AMDAL yang komprehensif menunjukkan adanya pengabaian terhadap prinsip kehati-hatian (*precautionary principle*) dalam hukum lingkungan. Oleh sebab itu, Pemohon menilai bahwa secara substansi, Permenko 12/2024 bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi dan merugikan kepentingan masyarakat pesisir serta lingkungan hidup.

Berdasarkan maqashid syariah banyak dirumuskan oleh Imam Al-Ghazali dan kemudian disempurnakan oleh Imam Asy-Syathibi dalam kitab Al-Muwafaqat, yang membagi tujuan syariah dalam tiga tingkatan: *dharuriyyat* (primer), *hajiyyat* (sekunder), dan *tahsiniyyat* (tersier). Pada tingkat dharuriyyat, terdapat lima prinsip utama yang dikenal dengan *al-kulliyat al-khams* atau lima kebutuhan pokok, yaitu *hifz al-din* (perlindungan

⁴ Ibid, hal 8-10

⁵ Ibid, hal 39-42

agama), *hifz al-nafs* (perlindungan jiwa), *hifz al-‘aql* (perlindungan akal), *hifz al-nasl* (perlindungan keturunan), dan *hifz al-mal* (perlindungan harta).

Oleh karena itu, setiap peraturan perundang-undangan idealnya disusun dengan memperhatikan kepentingan umum (*maslahah mursalah*), bukan untuk kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu. Selain itu, hukum juga harus menjamin perlindungan terhadap lingkungan hidup dan tata ruang sebagai bentuk dari *hifzh al-mal* (menjaga sumber daya) sekaligus *hifzh al-nafs* (melindungi kehidupan manusia dari kerusakan ekologis)⁶.

Kentutan perlindungan ini juga dicantumkan dalam QS. Al-A’raf [7]: 56

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

Artinya:

“Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik.”

Ayat tersebut menegaskan larangan untuk melakukan kerusakan di bumi setelah Allah menata alam dengan seimbang dan harmonis. Dalam konteks penetapan Proyek PIK 2 Tropical Coastland sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN), pesan ini mencerminkan pentingnya agar setiap kebijakan pembangunan, khususnya yang berdampak besar terhadap lingkungan dan masyarakat dilakukan dengan prinsip keadilan, transparansi, dan keberlanjutan.

Berdasarkan uraian di atas, bahwa terdapat persoalan serius dalam prosedur penetapan Proyek PIK 2 Tropical Coastland sebagai Proyek Strategis Nasional, khususnya terkait dengan pelanggaran asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, transparansi, dan keterlibatan

⁶ Ainun Najib, “Legislasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional,” *Istidlal: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam* 4, no. 2 (2020): 116-126.

publik. Maka penting untuk dilakukannya penelitian skripsi dengan judul
**“AKIBAT HUKUM CACAT PROSEDUR DALAM PENETAPAN
 PROYEK PANTAI INDAH KAPUK 2 TROPICAL COASTLAND
 SEBAGAI PROYEK STRATEGIS NASIONAL (STUDI PUTUSAN
 MAHKAMAH AGUNG NOMOR 12/P/HUM/2025)”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kebijakan prosedur penetapan Proyek Strategis Nasional?
2. Bagaimana bentuk penyimpangan penetapan kawasan Pantai Indah Kapuk 2 oleh Tropical Coastland pada Proyek Strategis Nasional berdasarkan Putusan Nomor 12 P/HUM/2025?
3. Bagaimana Pandangan Islam terhadap Akibat Hukum Cacat Prosedur dalam Penetapan Proyek Pantai Indah Kapuk 2 Tropical Coastland sebagai Proyek Strategis Nasional (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 12/P/HUM/2025)

C. Tujuan Penelitian

1. **Untuk menganalisis** kebijakan prosedur penetapan Proyek Strategis Nasional.
2. **Untuk menganalisis** bentuk penyimpangan penetapan kawasan Pantai Indah Kapuk 2 kepada Tropical Coastland pada Proyek Strategis Nasional berdasarkan Putusan Nomor 12 P/HUM/2025.
3. **Untuk menganalisis** Pandangan Islam terhadap Akibat Hukum Cacat Prosedur dalam Penetapan Proyek Pantai Indah Kapuk 2 Tropical Coastland sebagai Proyek Strategis Nasional (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 12/P/HUM/2025)

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman tambahan kepada para akademisi, mahasiswa, serta masyarakat

pada umumnya, terkait dengan cacat prosedur dalam penetapan Proyek PIK 2 Tropical Coastland sebagai Proyek Strategis Nasional.

2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan terhadap penegak hukum dan masyarakat dalam menyelesaikan masalah hukum khususnya mengenai cacat prosedur dalam penetapan Proyek PIK 2 Tropical Coastland sebagai Proyek Strategis Nasional

E. Kerangka Konseptual

1. Prosedur Pemerintahan

Menurut Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/21/M.PAN/11/2008 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operational Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara pengertian dari Prosedur Pemerintahan atau *Standard Operating Procedures* (SOP) adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan administrasi pemerintahan, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan.⁷

2. Proyek Strategis Nasional

Proyek Strategis Nasional secara konseptual merupakan proyek-proyek yang dirancang berdasarkan sifat strategisnya, yaitu sebagai katalis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus pemerataan pembangunan. Fungsi akhir dari PSN adalah memberikan dampak konkret berupa perluasan lapangan kerja dan peningkatan kualitas kesejahteraan sosial masyarakat.⁸ Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2021 Tentang Kemudahan Proyek Strategis Nasional

⁷ Indonesia (a), *Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/21/M.PAN/11/2008 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operational Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara*, bab 2, hal 3

⁸ DJKN, "Menjaga Keberlanjutan PSN: Strategi Efektif dalam Menyeimbangkan Pembangunan dan Efisiensi", <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/17514/Menjaga-Keberlanjutan-PSN-Strategi-Efektif-dalam-Menyeimbangkan-Pembangunan-dan-Efisiensi.html>, diakses pada tanggal 27 November 2025

pada Pasal 1 ayat (1), pengertian Proyek Startegis Nasional adalah proyek dan/atau program yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau Badan Usaha yang memiliki sifat strategis untuk pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dalam rangka upaya penciptaan kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.⁹

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis dan sifat penelitian yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (*normative law research*) menggunakan studi kasus normatif berupa produk perilaku hukum, misalnya mengkaji undang-undang. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepkan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Sehingga penelitian hukum normatif berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, sistematika hukum, taraf sinkronisasi, perbandingan hukum dan sejarah hukum.¹⁰

2. Jenis Data

Penelitian ini menggunakan jenis data sekunder. Data sekunder merupakan istilah yang didalamnya mengandung bahan hukum¹¹ yang diperoleh dari membaca, mempelajari dan memahami media lain yang bersumber dari literatur, buku-buku, dan dokumen¹². Data sekunder atau bahan hukum pada penelitian ini diambil dari 3 tingkatan bahan hukum, sebagai berikut:

⁹ Indonesia (b), *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2021 Tentang Kemudahan Proyek Strategis Nasional*, Pasal 1 ayat (1)

¹⁰ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*. (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti 2004), hal. 52.

¹¹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Nusa Tenggara Barat: Mataram University Press, 2020) hal. 59.

¹² Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2012) hal. 20-25.

- a. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang menjadi sumber utama dalam atasanan. Bahan hukum primer dari atasanan ini meliputi segala produk hukum yang berkaitan dengan *Citizen Initiative*, seperti:
 1. UUD 1945 Republik Indonesia Tahun 1945,
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan,
 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan,
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2021 tentang Kemudahan Proyek Strategis Nasional,
 5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, yang mengatur prinsip perlindungan kawasan hutan dan larangan perubahan fungsi kawasan tanpa prosedur hukum yang jelas,
 6. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perencanaan dan Pengendalian Proyek Strategis Nasional dalam Rangka Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.
- b. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer, yaitu berupa literatur-literatur kepustakaan, hasil-hasil penelitian, hasil-hasil karya ilmiah, dan lain-lain.
- c. Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk baik untuk bahan hukum sekunder maupun tersier seperti kamus hukum, ensiklopedia, ensiklopedia hukum dan berita hukum yang berkaitan.

3. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan (*Library Research*), penelitian ini bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi dengan menelaah bahan-bahan atasan yang ada dan relevan dengan

permasalahan yang sedang dibahas dalam penelitian ini.¹³ Data diperoleh dengan mengkaji literatur-literatur dari perpustakaan yang mempunyai relevansi dengan penelitian ini, yaitu literatur yang berhubungan dengan pembahasan skripsi ini dan literatur yang lain nya yang mempunyai relevansi dengan masalah yang akan dikaji. Telaah dilakukan dengan bertumpu pada penelaahan kritis dan mendalam terhadap bahan-bahan Pustaka yang relevan.

4. Analisis Data

Metode analisis data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif yaitu analisis yang menggambarkan keadaan atau status fenomena dengan kata-kata atau kalimat kemudian dipisahkan menurut kategorinya untuk memperoleh kesimpulan¹⁴ Selain itu peneliti juga menggunakan metode induktif dan deduktif. Penelitian ini menggunakan analisis data **deskriptif kualitatif**, yaitu teknik menganalisa data dengan cara menggambarkan atau mengilustrasikan data yang diperoleh dan dijabarkan menggunakan kalimat-kalimat. Selanjutnya dari analisis yang telah dilakukan diambil suatu kesimpulan.

¹³ Mustika Ze, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Nasional, 2004) hlm. 2-3.

¹⁴ Lexy J. Moleong, *Metodologi penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006) hlm 248

G. Sistematika Penulisan

BAB I Pendahuluan

Bab ini membahas mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka

Bab ini membahas landasan teori yang menjadi acuan penelitian, meliputi teori negara hukum, teori demokrasi, teori partisipasi masyarakat, teori perundang-undangan, teori kedaulatan rakyat, serta teori judicial review. Selain itu, bab ini juga memuat kajian penelitian terdahulu yang relevan dengan isu penetapan Proyek Strategis Nasional dan constitutional review oleh Mahkamah Agung.

BAB III Pembahasan Ilmu

Bab ini membahas aspek yuridis dan prosedural berdasarkan ilmu hukum positif di Indonesia. Sub-babnya dapat disusun sebagai berikut:

1. Kebijakan prosedur penetapan Proyek Strategis Nasional dalam bidang pengembangan kawasan perkotaan dan infrastruktur
2. Bentuk penyimpangan penetapan kawasan Pantai Indah Kapuk 2 kepada Tropical Coastland pada Proyek Strategis Nasional berdasarkan Putusan Nomor 12 P/HUM/2025

BAB IV PEMBAHASAN AGAMA

Bab ini membahas persoalan dari perspektif Islam, khususnya dengan pendekatan maqashid al-syariah dan pandangan Islam terhadap Proyek yang Berpotensi Merugikan Masyarakat

BAB V Penutup

Bab ini berisi bagian akhir dari penelitian yang memuat kesimpulan dan saran. Kesimpulan disusun berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan pada bab-bab sebelumnya untuk menjawab seluruh rumusan masalah secara runtut dan objektif. Saran diberikan sebagai bentuk rekomendasi bagi pihak pemerintah, pembentuk kebijakan, dan penegak hukum agar lebih memperhatikan prosedur hukum serta nilai keadilan dalam setiap penetapan

Proyek Strategis Nasional memperhatikan prosedur hukum serta nilai keadilan dalam setiap penetapan Proyek Strategis Nasional.